

BIDAN DAN DUKUN BAYI - KEMITRAAN
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 9 BD 2025/NO. 57 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEMITRAAN BIDAN DAN
DUKUNG BAYI

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam proses persalinan, salah satunya dilaksanakan dengan cara meningkatkan peran tenaga kesehatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 tahun 2014; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 37 Tahun 2023.
 - Dalam Perbup ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kemitraan antara bidan dan dukun bayi dalam pelayanan kesehatan menjadi suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan yang dapat meningkatkan penemuan kasus risiko tinggi pada ibu maternal dan bayi baru lahir.
- CATATAN
- : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2025;